

Tanggal Efektif: 26 Agustus 2011
Tanggal Mulai Penawaran : 07 September 2011



PEMBAHARUAN REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

Reksa Dana MAYBANK GMT DANA PASAR UANG (selanjutnya disebut "**MAYBANK GMT DANA PASAR UANG**") adalah Reksa Dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No 8. tahun 1995 tentang Pasar Modal.

MAYBANK GMT DANA PASAR UANG bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan memberikan likuiditas yang tinggi melalui investasi ke dalam Portofolio Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen pasar uang, dengan berpegang pada kebijakan investasi sebagaimana tercantum di dalam Bab V Prospektus ini, serta proses investasi yang sistematis dengan memperhatikan risiko investasi. MAYBANK GMT DANA PASAR UANG akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi 100% (seratus per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau deposito; dan/atau Efek bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang memiliki minimal peringkat layak investasi (peringkat BBB atau peringkat yang setara) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.

PENAWARAN UMUM

PT. Maybank Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG secara terus menerus hingga mencapai 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan yang dihitung dengan cara dimana Nilai Aktiva Bersih akhir setiap Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 0% (nol per seratus) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 0% (nol per seratus) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 0% (nol per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang dialihkan. MAYBANK GMT DANA PASAR UANG menanggung biaya-biaya antara lain Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dan Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh per seratus). Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dapat dilihat pada Bab VII.

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

**Maybank GMT
Asset Management**

Manajer Investasi

PT. Maybank GMT Asset Management
Setiabudi Atrium Lt. 5, Suite 505
Jl H.R. Rasuna Said Kav. 62
Jakarta 12920

Telp: (62-21) 521-0672
Faks: (62-21) 521-0673



Bank Kustodian

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol No 80
Jakarta 10310

Telp: (62-21) 29644137, 29644141
Faks: (62-21) 29644130, 29644131

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB IX MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.

Pembaharuan Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2015

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

GMT Dana Pasar Uang MAYBANK GMT DANA PASAR UANG tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon Investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon pemegang Unit Penyertaan disarankan meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam MAYBANK GMT DANA PASAR UANG. Calon pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam Prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari MAYBANK GMT DANA PASAR UANG hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab IX mengenai Faktor-faktor Risiko Utama.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II.	INFORMASI MENGENAI MAYBANK GMT DANA PASAR UANG	4
BAB III.	MANAJER INVESTASI	7
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	9
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	10
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MAYBANK GMT DANA PASAR UANG	13
BAB VII.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	16
BAB VIII.	PERPAJAKAN	18
BAB IX.	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	19
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	20
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	21
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN	24
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	25
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	29
BAB XV.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN MAYBANK GMT DANA PASAR UANG	33
BAB XVI.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	35
BAB XVII.	PENYELESAIAN SENGKETA	37
BAB XVIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	38

BAB I **ISTILAH DAN DEFINISI**

1. **Agen Penjual**, adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tertanggal 29 Desember 2014 mengenai Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi berdasarkan kesepakatan bersama untuk memasarkan Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang bersangkutan.
2. **Bank Kustodian**, adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian yakni pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
3. **BAPEPAM dan LK**, atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

4. **Bursa Efek**, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara pihak-pihak tersebut.
5. **Efek**, adalah surat berharga. Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“**Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1**”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:
 - a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - d. Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun mata uang asing; dan/atau
 - e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.
6. **Formulir Pemesanan Unit Penyertaan**, adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pemodal untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, yang harus diisi, ditanda-tangani dan diajukan oleh calon pemodal kepada Manajer Investasi.
7. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan**, adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang harus diisi, ditanda-tangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.
8. **Formulir Profil Pemodal Reksa Dana**, adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, beserta

seluruh perubahannya (**"Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2"**), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana untuk pertama kali pada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

9. **Hari Bursa**, adalah hari-hari diselenggarakan perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
10. **Kontrak Investasi Kolektif**, adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
11. **Laporan Bulanan**, adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan, (d) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apa bila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai : (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (**"Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1"**).

12. **Manajer Investasi**, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. **Nilai Aktiva Bersih (NAB)**, adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode penghitungan nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (**"Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"**).

14. **Nilai Pasar Wajar** suatu Efek, adalah harga pasar Efek itu sendiri apa bila Efek tersebut secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, Nilai Pasar Wajar dapat berbeda dengan harga pasar apa bila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal demikian, kriteria penentuan Nilai Pasar Wajar diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK.
15. **Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK.

16. **Penawaran Umum**, adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
17. **Pernyataan Pendaftaran**, adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5., Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“**Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.**”)
18. **Portofolio Efek**, adalah kumpulan Efek.
19. **Prospektus**, adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek yang ditawarkan.
20. **Reksa Dana**, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup dan Kontrak Investasi Kolektif. Adapun bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
21. **Unit Penyertaan**, adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
22. **Undang-Undang Pasar Modal**, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB II

INFORMASI MENGENAI MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

1. Pendirian Reksa Dana MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

Reksa Dana MAYBANK GMT DANA PASAR UANG adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana (selanjutnya disebut sebagai "MAYBANK GMT DANA PASAR UANG").

Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dituangkan dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Juli 2011, kemudian diubah dengan Akta Nomor 9 tanggal 9 Agustus 2011, keduanya dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 5 tanggal 6 Januari 2014, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta ("Kontrak Investasi Kolektif"), antara PT. Maybank GMT Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2. Penawaran Umum

PT. Maybank GMT Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan dengan melakukan perubahan terhadap Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GMT DANA PASAR UANG, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan yang dihitung dengan cara dimana Nilai Aktiva Bersih akhir setiap Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

3. Manfaat Berinvestasi pada MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dapat memberikan manfaat-manfaat berinvestasi antara lain:

- **Diversifikasi Investasi** - MAYBANK GMT DANA PASAR UANG memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi sehingga mampu memberikan pertumbuhan investasi yang lebih stabil dengan berkurangnya risiko pada portofolio. Setiap pemodal dalam MAYBANK GMT DANA PASAR UANG akan memperoleh diversifikasi yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.
- **Likuiditas** - Pemodal dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa. Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- **Dikelola Secara Profesional** - MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dikelola dan dimonitor secara disiplin dan terus menerus oleh Tim Pengelola Investasi MAYBANK GMT DANA PASAR UANG yang berpengalaman dan memiliki akses informasi yang luas mengenai pasar modal maupun pasar efek lainnya.
- **Keuntungan Perpajakan** - Pemodal tidak dikenakan pajak atas penjualan kembali Unit Penyertaan atau pembagian keuntungan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG.

- **Membebaskan Pemodal dari Analisa Investasi dan Pekerjaan Administrasi** - Pemodal tidak lagi perlu melakukan analisa investasi, analisa pasar maupun pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berinvestasi.
- **Pelayanan yang Prima** PT. Maybank GMT Asset Management mempunyai komitmen yang tinggi untuk memenuhi kepuasan konsumen. Hal ini berarti bahwa layanan yang tanggap dan professional terhadap kebutuhan pelanggan serta memberikan laporan yang relevan dan informatif kepada pelanggan.

4. Pengelola MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi MAYBANK GMT SYARIAH MONEY MARKET FUND terdiri dari:

Cyrellus Harinowo, Warga Negara Indonesia, saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen BCA. Sebelumnya, beliau berkarya di Bank Indonesia selama kurang lebih 25 tahun, antara lain sebagai Kepala Urusan Pasar Uang dan Giralisasi dan Urusan Operasi Pengendalian Moneter (1994-1998), dengan posisi terakhir sebagai pejabat setingkat Direktur. Selain itu, beliau pernah menjadi *Alternate Executive Director* dan *Technical Assistance Advisor* di Monetary and Exchange Affairs Department di International Monetary Fund (IMF), Washington (1998-2003). Selama beberapa periode beliau menjadi anggota delegasi sidang Inter-Governmental Group for Indonesia (IGGI) dan Consultative Group for Indonesia (CGI), serta sidang tahunan IMF dan Bank Dunia. Beliau juga pernah menjabat berbagai jabatan manajerial di pemerintahan dan nonpemerintahan, dan pernah menjabat sebagai Staf Menteri Perdagangan (1988-1989). Beliau aktif sebagai tenaga pengajar di beberapa universitas terkemuka di Jakarta, serta menjadi pembicara dan penulis artikel di seminar-seminar maupun forum-forum di dalam dan di luar negeri serta media massa. Beliau menulis buku tentang hutang publik Indonesia (2002), tentang IMF (2004) dan buku "Musim Semi Perekonomian Indonesia" (2005). Beliau menyandang gelar Doktorandus di bidang Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (1977). Beliau meraih gelar Master Development Economics, Center for Development Economics dari William College, Massachusetts (1981) dan Doktor Moneter dan Ekonomi Internasional (1985) dari Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA.

Nor 'Azamin Salleh. Warga Negara Malaysia, saat ini beliau menjabat sebagai Chief Executive Officer Maybank Asset Management Sdn Bhd. Beliau memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dibidang industri keuangan, operasional, penjualan & pemasaran serta manajemen. Beliau pernah bergabung diperusahaan aset manajemen terkemuka seperti Asian Islamic Investment Management Sdn Bhd ("AIIMAN") - anak perusahaan dari DBS Asset Management Pte. Ltd., Commerce Asset Fund Managers Sdn Bhd. dan Avenue Invest Berhad. Dalam beberapa tahun terakhir beliau terlibat aktif dalam pertumbuhan Manajemen Investasi Syariah di Malaysia. Sebelum bergabung dengan Maybank Asset Management, beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif / Chief Executive Officer di Asian Islamic Investment Management Sdn Bhd.

Beliau meraih gelar Bachelor of Commerce dari Australian National University dan Master of Business Administration dari Open University Business School, Inggris. Selain itu, beliau juga memiliki Chartered Accountant (Malaysia), Certified Practicing Accountant (Australia) dan Certified Financial Planner serta memegang Capital Markets & Services Representative's Licence ("CMSRL") yang dikeluarkan oleh the Securities Commission Malaysia.

Adi Indarto Hartono, Warga Negara Indonesia, telah mempunyai pengalaman lebih dari sepuluh tahun di berbagai institusi keuangan antara lain PT Sigma Batara, PT Bank Niaga Tbk, Peregrine Fixed Income Hongkong dan PT Paramitra Alfa Sekuritas. Adi sangat berpengalaman dalam bidang trading instrumen pendapatan tetap termasuk diantaranya obligasi Pemerintah Indonesia dan obligasi pemerintah negara lainnya serta obligasi korporasi lainnya. Saat ini, Adi menjabat sebagai Direktur Utama PT Binaartha Parama, suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang Perantara Pedagang Efek, anggota Bursa Efek Indonesia. Adi memperoleh gelar Bachelor dan MBA dari University of Houston. Adi memiliki

izin Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-03/PM/IP/PEE/1999 tanggal 3 Agustus 1999.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Zaki Aulia, Warga Negara Indonesia, telah berpengalaman selama lebih dari 9 tahun di berbagai institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Maybank GMT Asset Management Zaki memulai karirnya di industri pasar modal di Deutsche Bank AG, Jakarta sejak tahun 2005 dan terakhir Zaki bekerja di PT CIMB Principal Asset Management. Zaki mendapatkan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2005. Zaki memiliki izin perseorangan sebagai Wakil Manager Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-21/BL/WMI/2011.

Sindra Widjaja, Warga Negara Indonesia, telah mempunyai pengalaman selama dua puluh tahun di berbagai institusi keuangan. Sindra telah mempunyai pengalaman manajemen investasi sejak tahun 1990, yang diawali di PT Nomura Indonesia sebagai Manajer, kemudian tahun 1993 di PT Lippo Investment Management sebagai Manajer Investasi. Selanjutnya, Sindra merupakan Penasihat Investasi pada PT Batavia Investment Management pada tahun 1994 - 2004, dan terakhir di PT Dana Alpha Investa pada tahun 2005 - 2010 sebagai Direktur dan Manajer Investasi. Sindra lulusan dari Universitas Trisakti dengan gelar Insinyur Teknik Sipil dan memperoleh gelar Master of Business Administration dalam bidang Keuangan dari University of Oregon. Sindra merupakan pemegang Chartered Financial Analyst dari CFA Institute dan memiliki izin perseorangan sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-148/PM/IP/WMI/1997 tanggal 16 September 1997.

Fariana Suhartono, Warga Negara Indonesia, berpengalaman lebih dari 10 tahun sebagai Investment Analyst yang bertanggung jawab terhadap analisa pasar modal, industri serta kinerja perusahaan, terutama pada efek-efek saham. Fariana mengawali karirnya pada tahun 1993 di Lippo Investment Management. Selanjutnya pada tahun 1994 Fariana bekerja sebagai Fund Administrator di PT Batavia Investment Management dan dipromosikan sebagai Investment Analyst pada tahun 1996. Fariana adalah lulusan dari Universitas Tarumanegara dengan gelar Sarjana Ekonomi dan telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-119/PM/WMI/2003 tanggal 9 Desember 2003.

Aryacipta Subandrio, Warga Negara Indonesia, berpengalaman lebih dari 3 tahun di bidang Pasar Modal sebagai Analyst. Arya mengawali karirnya pada bulan Februari 2011 di PT Infovesta Utama. Sebelum bergabung dengan PT. Maybank GMT Asset Management, Arya sempat bekerja di PT Mega Capital Indonesia. Arya merupakan lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung dengan gelar Sarjana Ekonomi. Arya telah memiliki izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-67/PM.21/WMI/2013 tanggal 24 Juni 2013.

BAB III **MANAJER INVESTASI**

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Maybank GMT Asset Management pertama kali didirikan dengan nama PT GMT Aset Manajemen berdasarkan akta Pendirian Nomor 53 tanggal 28 Maret 2002, dibuat di hadapan Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-08931 HT.01.01.TH.2002 tanggal 23 Mei 2002, yang telah didaftarkan di dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dengan Nomor 4553/BH.09.05/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 69 tanggal 27 Agustus 2002, Tambahan Nomor 9276 (“Akta Pendirian Perseroan”).

Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali diubah antara lain berkaitan dengan penyesuaian ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 16 Juli 2008, dibuat oleh Herdimansyah Chaidirsyah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-57225.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 01 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0078045.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 01 September 2008.

Akta Pendirian Perseroan juga telah diubah sehubungan dengan perubahan nama PT GMT Aset Manajemen menjadi PT Maybank GMT Asset Management berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 4 Oktober 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-53814.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 24 Oktober 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0097581.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 24 Oktober 2013.

Akta Pendirian Perseroan terakhir kali diubah sehubungan dengan perubahan Pasal 12 berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 17 September 2014, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-06326.40.21.2014 tanggal 18 September 2014.

Susunan pemegang saham PT. Maybank GMT Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

- a. Maybank Asset Management Sdn. Bhd. (99%);
- b. PT GMT Kapital Asia (1%)

PT. Maybank GMT Asset Management adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor KEP-07/PM/MI/2002 tanggal 21 Juni 2002.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Maybank GMT Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Theodorus Marto Sutiono
Direktur Marketing	: Ronny Alexander Waliry
Direktur Operasional	: Raja Edham Zulkarnaen Bin Raja Zolkiply

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kusmayanto Kadiman
Komisaris	: Nor ‘Azamin Salleh
Komisaris	: Willy Soekianto T

2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Maybank GMT Asset Management untuk pertama kalinya mulai mengelola dana nasabah Rp 39,3 miliar (tiga puluh sembilan koma tiga miliar Rupiah) pada Juli 2002 dan secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga sampai akhir Februari 2015 telah memiliki total dana kelolaan dari seluruh produk sebesar Rp 764,492 miliar (tujuh ratus enam puluh empat koma empat ratus sembilan puluh dua miliar Rupiah).

PT Maybank GMT Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang dikelola secara profesional, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi akan diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dalam pengelolaan investasi yang dilakukan PT Maybank GMT Asset Management, keputusan investasi didasarkan pada analisis fundamental dan dikombinasikan dengan analisis pasar secara teknikal. Pendekatan ini didasarkan pada kepercayaan kami bahwa pasar itu tidak efisien dimana harga yang terbentuk belum mencerminkan harga yang wajar dari instrumen investasi tersebut. Harga yang terbentuk di pasar juga dipengaruhi oleh perilaku investor dan sentimen pasar, sehingga kami dapat memanfaatkan ketidakefisienan pasar untuk membeli suatu instrumen investasi yang telah kami kenal dan dianalisis secara fundamental. Selain itu, kami mengupayakan untuk melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang menerbitkan instrumen-instrumen investasi tersebut.

Proses investasi dilakukan berdasarkan konsensus dari Tim Pengelola Investasi, dimana pertemuan akan dilakukan setiap saat untuk menentukan strategi investasi dan mengevaluasi keputusan investasi yang telah diambil. Fungsi kontrol tetap dilakukan secara berkala oleh Komite Investasi.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Sepanjang pengetahuan Manajer Investasi, pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal adalah:

- PT Bank International Indonesia Tbk
- PT BII Finance Center
- PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
- PT Bank Maybank Syariah Indonesia
- PT Maybank Kim Eng Securities

BAB IV **BANK KUSTODIAN**

1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 319 karyawan dimana kurang lebih 127 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah Reksa Dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

- Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. Tujuan Investasi

MAYBANK GMT DANA PASAR UANG bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan memberikan likuiditas yang tinggi melalui investasi ke dalam Portofolio Efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen pasar uang, dengan berpegang pada kebijakan investasi sebagaimana tercantum di bawah ini serta proses investasi yang sistematis dengan memperhatikan risiko investasi.

2. Kebijakan Investasi

MAYBANK GMT DANA PASAR UANG akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- 100% (seratus per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau deposito; dan/atau Efek bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang memiliki minimal peringkat layak investasi (peringkat BBB atau peringkat yang setara) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya MAYBANK GMT DANA PASAR UANG berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai ketentuan pasal 7.4 pada Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG diinvestasikan pada :
 - 1) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 - 2) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, serta pasal 7.5 Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG pada setiap saat;
- a. memiliki Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank.

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi :

- 1) Sertifikat Bank Indonesia
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan Internasional di mana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - d. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG;
 - e. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatitkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali :
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
 - j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek;
 - k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);

- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio MAYBANK GMT DANA PASAR UANG pada saat pembelian;
- o. membeli efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi MAYBANK GMT DANA PASAR UANG terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dari dana yang diinvestasikan akan didistribusikan secara harian dalam bentuk Unit Penyertaan yang ditambahkan ke dalam rekening masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG setiap Unit Penyertaan akan dipertahankan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) sehingga Pemegang Unit Penyertaan akan mengetahui nilai investasi yang dimilikinya dengan cara mengalikan jumlah Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

Dalam hal MAYBANK GMT DANA PASAR UANG mengalami hasil investasi negatif, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan akan dikurangi dengan jumlah Unit Penyertaan yang besarnya proporsional dengan kerugian yang terjadi, sehingga Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG per unit penyertaan akan dipertahankan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR
DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MAYBANK GMT DANA PASAR UANG yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek bersifat utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Dalam perhitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sama dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
 4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajarnya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 5. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dihitung dari total Nilai Pasar Wajar dari seluruh Efek dan kekayaan lain dalam portofolio MAYBANK GMT DANA PASAR UANG yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan dikurangi dengan seluruh kewajibannya. Kewajiban yang dikurangkan tersebut meliputi namun tidak terbatas pada (i) imbalan jasa Manajer Investasi dan imbalan jasa Bank Kustodian berjalan atau terutang; (ii) semua biaya operasional lain yang berjalan atau terutang. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung dengan cara membagi Nilai Aktiva Bersih dengan jumlah Unit Penyertaan yang beredar.

Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG ditentukan pada setiap akhir Hari Bursa. Harga pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG didasarkan pada Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG.

BAB VII

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam kegiatan pengelolaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dan pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MAYBANK GMT DANA PASAR UANG, yaitu biaya telepon, faksimili, foto kopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran diantaranya biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), dan Prospektus awal;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MAYBANK GMT DANA PASAR UANG menjadi efektif;
- f. Biaya pencetakan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan setelah MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris serta beban lainnya kepada pihak ketiga dalam hal MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dibubarkan dan dilikuidasi.

2. Biaya Yang Menjadi Beban MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

- a. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi

Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK GMT DANA PASAR UANG, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Pengelolaan Manajer Investasi dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK GMT DANA PASAR UANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

- b. Imbalan Jasa Bank Kustodian

Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh per seratus) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK GMT DANA PASAR UANG, ditambah dengan pajak yang berlaku. Imbalan Jasa Bank Kustodian dihitung dan dikumpulkan secara harian terhadap Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK GMT DANA PASAR UANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

- c. Biaya-biaya Operasional lainnya

- * Biaya transaksi dan registrasi Efek, termasuk pajak dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi Efek untuk kepentingan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG;
- * Imbalan jasa Akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah ditetapkannya pernyataan efektif atas MAYBANK GMT DANA PASAR UANG oleh OJK;

- * Biaya pencetakan dan distribusi Pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- * Biaya distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan setelah MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- * Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GMT DANA PASAR UANG setelah MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- * Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG setelah MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dinyatakan efektif oleh OJK;
- * Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*Subscription Fee*)

Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 0% (nol per seratus) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan.

b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*Redemption Fee*)

Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan maksimum sebesar 0% (nol per seratus) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan.

c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*)

Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 0% (nol per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang dialihkan.

d. Biaya bank atas pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan (jika ada), pembagian keuntungan, dan pengembalian dana atas sisa Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum.

e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan, setelah MAYBANK GMT DANA PASAR UANG menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MAYBANK GMT DANA PASAR UANG sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB VIII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 (“PP Nomor 16 Tahun 2009”) jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (“PP No. 100 Tahun 2013”) besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan diatas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG.

BAB IX

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sebagaimana investasi pada umumnya, MAYBANK GMT DANA PASAR UANG juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan berbagai faktor antara lain:

1. Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan-perubahan kondisi ekonomi dan politik baik di dalam negeri atau di luar negeri dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga lainnya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga Efek maupun instrumen surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dimana MAYBANK GMT DANA PASAR UANG melakukan investasi.

2. Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio MAYBANK GMT DANA PASAR UANG. Risiko likuiditas dapat terjadi jika sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan pada saat yang bersamaan melakukan penjualan kembali, dan Manajer Investasi gagal menyediakan dana untuk melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan yang dijual.

3. Risiko Turunnya Nilai Unit Penyertaan

Salah satu risiko yang dihadapi investor yaitu risiko turunnya nilai Unit Penyertaan yang dapat disebabkan oleh fluktuasi harga Efek dalam portofolio yang dimiliki MAYBANK GMT DANA PASAR UANG. Kejadian di dalam maupun di luar negeri yang bersifat politis, ekonomis atau lainnya dapat mempengaruhi harga-harga Efek.

4. Risiko Wanprestasi

Risiko wanprestasi dapat terjadi apabila rekanan yang berhubungan dengan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG gagal memenuhi kewajibannya. Rekanan yang dimaksud dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, pialang, dan Agen Penjual.

5. Risiko Tingkat Suku Bunga

Apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga, hal ini dapat mempengaruhi harga Efek maupun instrumen surat berharga dimana MAYBANK GMT DANA PASAR UANG berinvestasi terutama harga obligasi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG.

6. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG.

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, setiap pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan Bukti Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG, yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan, yaitu konfirmasi telah dilaksanakannya instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari pemodal atau Pemegang Unit Penyertaan berikut rincian pelaksanaan tersebut dan/atau yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan.

2. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

Informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian MAYBANK GMT DANA PASAR UANG akan diumumkan setiap Hari Bursa melalui surat kabar yang mempunyai peredaran luas.

3. Memperoleh Pembagian Keuntungan Investasi

Setiap pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai dengan kebijakan pembagian keuntungan.

4. Menjual Kembali dan Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan yang membutuhkan dana dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih pada hari yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat juga mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama setiap Hari Bursa yang memiliki fasilitas pengalihan.

5. Memperoleh Laporan Bulanan

6. Memperoleh Laporan Keuangan secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus MAYBANK GMT DANA PASAR UANG.

7. Memperoleh Hasil Likuidasi Secara Proporsional sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan apabila MAYBANK GMT DANA PASAR UANG Dibubarkan dan Dilikuidasi.

Dalam hal MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dibubarkan dan dilikuidasi, maka setiap pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh pembagian atas hasil likuidasi seluruh kekayaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XI **PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

MAYBANK GMT DANA PASAR UANG berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, MAYBANK GMT DANA PASAR UANG yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah);
2. Apabila diperintahkan oleh OJK sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Apabila total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
4. Apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG.

Dalam hal MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 (satu) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK GMT DANA PASAR UANG kepada pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas;
- (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih GMT Dana Pasar Uang pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas; dan
- (c) Membubarkan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 1 di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MAYBANK GMT DANA PASAR UANG kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak GMT Dana Pasar Uang dibubarkan.

Dalam hal MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 (dua) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (a) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MAYBANK GMT DANA PASAR UANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan oleh OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG;
- (b) Mengintruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK GMT DANA PASAR UANG oleh OJK; dan
- (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK GMT DANA PASAR UANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MAYBANK GMT DANA PASAR UANG oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari

Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dari Notaris.

Dalam hal Maybank GMT Dana Pasar Uang dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 (tiga) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (a) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK GMT DANA PASAR UANG paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG;
- (b) Mengintruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK GMT DANA PASAR UANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dari Notaris.

Dalam hal MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Angka 4 (empat) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- (a) Menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MAYBANK GMT DANA PASAR UANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. Kesepakatan pembubaran dan likuidasi MAYBANK GMT DANA PASAR UANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 2. Alasan pembubaran; dan
 3. Kondisi keuangan terakhir;pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK GMT DANA PASAR UANG kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG;
- (b) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (c) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK GMT DANA PASAR UANG kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dari Notaris.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MAYBANK GMT DANA PASAR UANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MAYBANK GMT DANA PASAR UANG, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

Apabila dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- (a) Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (b) Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- (c) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Beban biaya pembubaran dan likuidasi MAYBANK GMT DANA PASAR UANG termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan kepada kekayaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG yang dibubarkan.

Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT. Maybank GMT Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Laporan Keuangan Tahunan Audited terlampir

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MAYBANK GMT DANA PASAR UANG ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

2. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan

Pemodal yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG, untuk pertama kalinya harus membuka rekening dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal serta melengkapi dengan fotokopi jati diri (KTP/Paspor untuk perorangan atau Anggaran Dasar, NPWP serta KTP/Paspor dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran Prinsip Mengenal Nasabah tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Unit Penyertaan dan menyerahkannya beserta dengan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Setiap pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG harus diterima petugas yang berwenang di kantor Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan tidak mengikat hingga disetujui oleh Manajer Investasi dan dana pembelian diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG di Bank Kustodian. Setelah pemesanan pembelian tersebut diterima dengan baik, pembelian tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, akan tetapi Unit Penyertaan tersebut dapat dijual kembali dengan mengikuti prosedur penjualan kembali Unit Penyertaan.

Untuk pembelian selanjutnya cukup memberikan bukti pembayaran dengan menuliskan nomor investor dan nama Pemegang Unit Penyertaan, serta ditujukan kepada Manajer Investasi yang disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dokumen atau Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan dan pembelian selanjutnya, Manajer Investasi dapat memproses Pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri.

Manajer Investasi berhak untuk menolak pembelian Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya, jika pembayaran dan atau dokumen pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak diterima dengan lengkap (*in good fund and in complete application*) atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

3. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan dilakukan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG yang pertama kali (pembelian awal).

4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

5. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG ditawarkan pada harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya, harga pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan yang dihitung dengan cara dimana Nilai Aktiva Bersih akhir setiap Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

6. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi

jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pemesanan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pemesanan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

7. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG akan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 0% (nol per seratus) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah yang ditujukan ke rekening MAYBANK GMT DANA PASAR UANG sebagai berikut:

Bank : Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Nama Rekening : RD MAYBANK GMT DANA PASAR UANG
Nomor Rekening : 0086850-009

Bank : BCA, Cabang Menara Imperium
Nama Rekening : Reksa Dana MAYBANK GMT DANA PASAR UANG
Nomor Rekening : 2213064398

Semua biaya bank dikeluarkan untuk pemindahbukuan atau transfer dana sehubungan dengan pembayaran pembelian tersebut merupakan tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi tidak menerima pembayaran dengan uang tunai untuk pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG.

Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MAYBANK GMT DANA PASAR UANG pada bank lain. Rekening ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG.

9. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan tanpa bunga oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama pemegang Unit Penyertaan.

10. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

Di samping surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dikirim melalui pos tercatat.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dokumen atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya dengan dilengkapi fotokopi bukti jati diri, dimana rekening untuk pembayaran harus sesuai dengan nama Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembukaan Rekening.

3. Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG yang harus dipertahankan oleh pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada hari penjualan kembali Unit Penyertaan, maka permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut di atas.

4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MAYBANK GMT DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa tersebut yang dihitung dengan cara dimana Nilai Aktiva Bersih akhir setiap Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal setiap Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG, yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah).

6. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan penjualan kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan penjualan kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Bank Kustodian akan menerbitkan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dari pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Di samping surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

7. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG akan dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan maksimum sebesar 0% (nol per seratus) dari jumlah nilai Unit Penyertaan yang dijual kembali.

8. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG, setelah dipotong dengan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan, akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut akan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan asli berikut dokumen pendukungnya (jika ada) telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Semua biaya bank yang dikeluarkan untuk pemindahbukuan atau transfer dana sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman dana penjualan kembali Unit Penyertaan yang diakibatkan oleh hal-hal di luar kontrol Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain keterlambatan dalam sistem transfer perbankan.

9. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya pada MAYBANK GMT DANA PASAR UANG ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan. Pengalihan Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dapat dilakukan dengan jumlah minimum sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan menyebutkan nama pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana tujuan pengalihan, nilai Rupiah atau jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan, serta harus ditandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana. Permohonan pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut akan ditolak dan tidak diproses.

Pengalihan investasi dari MAYBANK GMT DANA PASAR UANG ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan. Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke MAYBANK GMT DANA PASAR UANG diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG yang diinginkan oleh pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan pengalihan Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut,

Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaan telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal formulir pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).


Formulasi pengalihan Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG ke Reksa Dana lainnya yang dituju oleh pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Unit Penyertaan Reksa Dana baru:


$$= \frac{(\text{Unit Penyertaan} \times \text{NAB per Unit MAYBANK GMT DANA PASAR UANG}) - \text{Biaya Pengalihan}}{\text{NAB per Unit Reksa Dana baru}}$$

BAB XV
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

Skema Pembelian Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG



Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG



BAB XVI
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan harus disampaikan secara jelas kepada pihak yang dituju. Pengaduan dapat ditujukan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- iv. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
 - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali PUJK seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- vi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon
- vii. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Mengingat “pernyataan maaf” merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian “pernyataan maaf” dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Konsumen maka “pernyataan maaf” dilakukan secara tertulis.
 - ii. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
 - b. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melakukan penelitian;
 - c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
 - d. adanya kerugian material;
 - e. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.
 - iii. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak, yang disertai dengan bukti-bukti;
 - b. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak;
 - c. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- 4. Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa**
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XVII (Penyelesaian Sengketa).
- 5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan**
- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;
 - b. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

BAB XVII
PENYELESAIAN SENGKETA

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif MAYBANK GMT DANA PASAR UANG (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.
2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
3. Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.
6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.

BAB XVIII
PENYEBAR LUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Prospektus dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan MAYBANK GMT DANA PASAR UANG dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), tempat pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan

MANAJER INVESTASI

PT. MAYBANK GMT ASSET MANAGEMENT
Setiabudi Atrium 5th Floor Suite 505
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62
Jakarta 12920
Indonesia
TEL.: (62-21) 521-0672
FAX: (62-21) 521-0673

BANK KUSTODIAN

DEUTSCHE BANK AG, CABANG JAKARTA
Deutsche Bank Building
Jl Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon: (021) 29644137, 29644141
Fax: (021) 29644130, 29644131

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal

31 Desember 2014 dan 2013

Beserta

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
II. Laporan Auditor Independen	i - ii
III. Laporan Keuangan	
Laporan posisi keuangan	1
Laporan laba rugi komprehensif	2
Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit	3
Laporan arus kas	4
Catatan atas laporan keuangan	5 - 25

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014
REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG**

PT. Maybank GMT Asset Management
Setiabudi Atrium 5th Floor - Suite 505
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Kuningan
Jakarta 12920 - Indonesia
Phone: +62 21 521 0672
Fax: +62 21 521 0673
www.maybank-gmt.co.id

A member of
Maybank Asset Management Group

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

Nama : Theodorus Marto Sutiono
Alamat Kantor : Setiabudi Atrium Lt. 5 – Suite 505
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Kuningan - Jakarta
Nomor Telepon : (021) 5210672
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Raja Edham Zulkarnaen bin Raja Zolkipli
Alamat Kantor : Setiabudi Atrium Lt. 5 – Suite 505
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Kuningan - Jakarta
Nomor Telepon : (021) 5210672
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kolektif Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 16 Januari 2015

Manajer Investasi
PT MAYBANK GMT ASSET MANAGEMENT



Theodorus Marto Sutiono
Direktur Utama

Raja Edham Zulkarnaen bin Raja Zolkipli
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31
DESEMBER 2014 DAN 2013**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER
2014 AND 2013**

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adhitya Wisesa
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644293
Jabatan : Director
Investor Services Indonesia

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644178
Jabatan : Account Manager
Investor Services Indonesia

The undersigned:

Name : Adhitya Wisesa
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644293
Designation : Director
Investor Services Indonesia

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644178
Designation : Account Manager
Investor Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 24 November 2014 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

Both act based on *Power of Attorney* dated 24 November 2014 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank



berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
 3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
 3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
 4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
 - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
 5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.



Jakarta, 16 Januari 2015
Jakarta, 16th January 2015

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Adhitya Wisesa
Director
Investor Services Indonesia



Mina
Account Manager
Investor Services Indonesia

Branch Office:

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

No. R.3.1/024/01/15

Laporan Auditor Independen**Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang
(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang (d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang, untuk selanjutnya disebut "Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana atas laporan keuangan

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi Reksa Dana, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang (d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang) tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408

16 Januari 2015

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Laporan posisi keuangan

31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam rupiah)

	Catatan	2014	2013
Aset			
Portofolio efek (Biaya perolehan sebesar Rp 54.090.963.255 pada 31 Desember 2014 dan Rp 32.726.995.918 pada 31 Desember 2013)	2c,3,4		
Efek utang		25.985.353.540	27.855.700.000
Deposito		28.179.163.255	4.750.000.000
Jumlah		54.164.516.795	32.605.700.000
Kas	2c,2d,3,5	597.929.325	427.631.036
Piutang bunga	2c,3,6	382.461.904	381.729.804
Jumlah aset		55.144.908.024	33.415.060.840
Liabilitas			
Biaya yang masih harus dibayar	2c,3,7	71.647.217	40.959.251
Uang muka pemesanan unit penyertaan	2c,3,8	425.000.000	21.000.000
Utang Pajak	2g,16a	-	1.743.980
Jumlah liabilitas		496.647.217	63.703.231
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		54.648.260.807	33.351.357.609
Jumlah unit penyertaan yang beredar	9	48.675.686,8813	31.759.058,8497
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b	1.122,70	1.050,14

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Laporan laba rugi komprehensif

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam rupiah)

	Catatan	2014	2013
Pendapatan			
Pendapatan bunga	2e,10	4.845.364.240	3.564.279.901
Jumlah pendapatan		4.845.364.240	3.564.279.901
Beban operasi			
Pengelolaan investasi	2e,11	494.030.427	333.905.247
Kustodian	2e,12	67.539.005	56.822.699
Lain-lain	2e,13	85.669.034	61.996.063
Jumlah beban operasi		647.238.466	452.724.009
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi			
Kerugian investasi yang telah direalisasi	2e,14	(479.795.918)	(774.610.766)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	2e,15	194.849.458	(15.061.000)
Jumlah kerugian investasi - bersih		(284.946.460)	(789.671.766)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak		3.913.179.314	2.321.884.126
Pajak penghasilan	2g,16c	(414.546.814)	(256.797.783)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		3.498.632.500	2.065.086.343

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam rupiah)

	Catatan	2014	2013
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit 1 Januari		33.351.357.609	26.810.280.091
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		3.498.632.500	2.065.086.343
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan		292.586.808.832	299.187.305.055
Pembelian kembali unit penyertaan		(274.788.538.134)	(294.711.313.880)
Jumlah kenaikan dari transaksi		17.798.270.698	4.475.991.175
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit 31 Desember	2b,9	54.648.260.807	33.351.357.609

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Laporan arus kas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam rupiah)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bunga	4.844.632.140	3.316.104.098
Pembelian (Penjualan) portofolio efek-bersih	(21.843.763.255)	(7.403.800.000)
Pembayaran biaya operasi	(616.550.500)	(413.641.242)
Pembayaran pajak penghasilan	(416.290.794)	(256.797.783)
Jumlah bersih arus kas dari aktivitas operasi	<u>(18.031.972.409)</u>	<u>(4.758.134.927)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	292.990.808.832	299.187.305.055
Pembelian kembali unit penyertaan	(274.788.538.134)	(294.711.313.880)
Jumlah bersih arus kas dari aktivitas pendanaan	<u>18.202.270.698</u>	<u>4.475.991.175</u>
Kas pada awal periode	<u>427.631.036</u>	<u>709.774.788</u>
Kas pada akhir periode	<u>597.929.325</u>	<u>427.631.036</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang (d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No.Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang (d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang) antara PT GMT Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 4 tanggal 4 Juli 2011 dihadapan Dewi Kusumawati, S.H, Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta No. 5 tanggal 6 Agustus 2014 dihadapan Leolin Jayayanti, S.H, Notaris di Jakarta yaitu tentang penyebutan nama Reksa Dana dari semula Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang menjadi Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang.

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 4 Oktober 2013 dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-53814.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 24 Oktober 2013 perihal perubahan nama perseroan dari PT GMT Asset Manajemen menjadi PT Maybank GMT Asset Management.

Tanggal efektif Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang (d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang) adalah 26 Agustus 2011. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 5 dari Akta No. 9 tersebut diatas, tujuan Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang (d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang) adalah untuk memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan memberikan likuiditas yang tinggi melalui investasi ke dalam portofolio efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan instrumen pasar uang, dengan berpegang pada kebijakan investasi sebagaimana tercantum di dalam pasal 6 kontrak serta proses investasi yang sistematis dengan memperhatikan risiko investasi. Sasaran komposisi investasi Reksa Dana adalah sebesar 100% (seratus perseratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau deposito; dan/atau Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang memiliki minimal peringkat layak investasi (peringkat BBB atau peringkat setara) yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Penyajian laporan keuangan

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan liabilitas keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK 60 "Instrumen Keuangan : Pengungkapan" yang menggantikan PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran".

c.1. Aset keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku. Aset keuangan diukur dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Dalam hal aset keuangan tidak diukur dengan nilai wajarnya melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tersebut.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan

c.1. Aset keuangan

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan c.5.

c.1.2. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas, portofolio efek-deposito, piutang bunga dan piutang transaksi efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan

c.1. Aset keuangan

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan

c.1.4. Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini adalah utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

c.3. Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

c.4. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan

c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.
- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2010) pihak-pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan Laporan Keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "Entitas Pelapor").

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

- (a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut
 - (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor ; atau
 - (iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
 - (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau liabilitas antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-560/PJ.031/2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut :

	2014		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	25.985.353.540	28.179.163.255	54.164.516.795
Kas	-	597.929.325	597.929.325
Piutang bunga	-	382.461.904	382.461.904
Jumlah	25.985.353.540	29.159.554.484	55.144.908.024

	2013		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	27.855.700.000	4.750.000.000	32.605.700.000
Kas	-	427.631.036	427.631.036
Piutang bunga	-	381.729.804	381.729.804
Jumlah	27.855.700.000	5.559.360.840	33.415.060.840

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

	2014	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	71.647.217	71.647.217
Uang muka pemesanan unit penyertaan	425.000.000	425.000.000
Jumlah	496.647.217	496.647.217

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen Keuangan - *lanjutan*

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :

	2013	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	40.959.251	40.959.251
Uang muka pemesanan unit penyertaan	21.000.000	21.000.000
Jumlah	61.959.251	61.959.251

3.2. Manajemen risiko

Sebagaimana investasi pada umumnya, Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang (d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang) juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Perubahan-perubahan kondisi ekonomi dan politik baik di dalam negeri atau di luar negeri dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga lainnya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi harga Efek maupun instrumen surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dimana Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang (d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang) melakukan investasi.

b. Risiko turunnya nilai unit penyertaan

Salah satu risiko yang dihadapi investor yaitu risiko turunnya nilai Unit Penyertaan yang dapat disebabkan oleh fluktuasi harga Efek dalam portofolio yang dimiliki Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang (d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang). Kejadian di dalam maupun di luar negeri yang bersifat politis, ekonomis atau lainnya dapat mempengaruhi harga-harga Efek.

c. Risiko wanprestasi

Risiko wanprestasi dapat terjadi apabila rekanan yang berhubungan dengan Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang (d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang) gagal memenuhi liabilitasnya. Rekanan yang dimaksud dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, pialang, dan Agen Penjual.

d. Risiko tingkat suku bunga

Apabila terjadi perubahan tingkat suku bunga, hal ini dapat mempengaruhi harga Efek maupun instrumen surat berharga di mana Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang (d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang) berinvestasi terutama harga obligasi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi Nilai Aset Bersih Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang (d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang).

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko

e. Risiko perubahan peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang (d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang) dapat mempengaruhi Nilai Aset Bersih Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang (d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang).

f. Risiko likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana Maybank GMT Dana Pasar Uang (d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang). Risiko likuiditas dapat terjadi jika sebagian besar atau seluruh pemegang Unit Penyertaan pada saat yang bersamaan melakukan penjualan kembali, dan Manajer Investasi gagal menyediakan dana untuk melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan yang dijual.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2014	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	54.164.516.795	54.164.516.795
Kas	597.929.325	597.929.325
Piutang bunga	382.461.904	382.461.904
Jumlah	55.144.908.024	55.144.908.024

	2013	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	32.605.700.000	32.605.700.000
Kas	427.631.036	427.631.036
Piutang bunga	381.729.804	381.729.804
Jumlah	33.415.060.840	33.415.060.840

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko

f. Risiko likuiditas

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2014	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	71.647.217	71.647.217
Uang muka pemesanan unit penyertaan	425.000.000	425.000.000
Jumlah	496.647.217	496.647.217

	2013	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	40.959.251	40.959.251
Uang muka pemesanan unit penyertaan	21.000.000	21.000.000
Jumlah	61.959.251	61.959.251

4. Portofolio efek

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis Efek</u>	2014					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<u>Efek utang</u>						
Obligasi Astra Sedaya Fin 12D	25-Feb-15	10,00%	3.000.000.000	3.010.500.000	3.005.411.190	5,55%
Obilgasi Berkelanjutan Indonesia						
Eximbank II Tahap I 2014 A	15-Jun-15	8,25%	2.000.000.000	2.000.600.000	1.998.535.000	3,69%
Obl Bkljt BFI Finance Ind						
Thp II Th 2013 Seri B	19-Feb-15	8,50%	4.000.000.000	3.958.700.000	3.987.493.200	7,36%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			<i>9.000.000.000</i>	<i>8.969.800.000</i>	<i>8.991.439.390</i>	<i>16,60%</i>

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

<u>Jenis Efek</u>	2014					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>			9.000.000.000	8.969.800.000	8.991.439.390	16,60%
<u>Efek utang</u>						
Obligasi I BII Finance Tahun 2012 Seri B	7-Jun-15	7,90%	3.000.000.000	2.963.400.000	2.969.130.630	5,48%
Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap I Th 2012 Seri C	20-Apr-15	7,65%	1.000.000.000	993.000.000	996.718.420	1,84%
Obl Bkljt II Pegadaian Tahap II Tahun 2014 Seri A	21-Jul-15	8,65%	3.000.000.000	3.000.000.000	3.009.244.770	5,56%
Obligasi San Finance II Tahun 2012 Seri C	20-Jan-15	8,40%	3.000.000.000	2.965.300.000	2.999.691.450	5,54%
Obl Bkljt I Siantar Top Tahap I Tahun 2014 Seri A	18-Apr-15	10,50%	4.000.000.000	4.000.000.000	4.016.018.720	7,41%
Obl Bkljt I Wom Finance Thp I Tahun 2014 Seri A	5-Jul-15	10,50%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.002.528.500	3,70%
Obligasi V Wom Finance Tahun 2011 Seri D	4-Mar-15	11,00%	1.000.000.000	1.020.300.000	1.000.581.660	1,85%
Jumlah			26.000.000.000	25.911.800.000	25.985.353.540	47,97%

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

<u>Jenis Efek</u>	2014					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<u>Deposito</u>						
PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk	3-Jan-15	9,75%	1.006.410.959	1.006.410.959	1.006.410.959	1,86%
PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk	5-Jan-15	9,75%	1.006.410.959	1.006.410.959	1.006.410.959	1,86%
PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk	23-Jan-15	9,75%	1.013.078.087	1.013.078.087	1.013.078.087	1,87%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			3.025.900.005	3.025.900.005	3.025.900.005	5,59%

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

Jenis Efek	2014					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>			3.025.900.005	3.025.900.005	3.025.900.005	5,59%
<u>Deposito</u>						
PT Bank Tabungan						
Pensiunan Negara Tbk	25-Jan-15	9,75%	1.006.410.959	1.006.410.959	1.006.410.959	1,86%
PT Bank Bukopin Tbk	5-Jan-15	9,00%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	9,23%
Deutsche Bank, A.G, Jakarta	2-Jan-15	3,75%	1.550.000.000	1.550.000.000	1.550.000.000	2,86%
PT Bank DBS Indonesia Tbk	11-Jan-15	9,70%	1.509.567.123	1.509.567.123	1.509.567.123	2,79%
PT Bank DBS Indonesia Tbk	6-Jan-15	7,50%	1.003.456.029	1.003.456.029	1.003.456.029	1,85%
PT Maybank Syariah	5-Jan-15	10,50%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3,69%
PT Maybank Syariah	8-Jan-15	10,50%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3,69%
PT Bank Panin Syariah Tbk	4-Jan-15	10,00%	1.006.575.342	1.006.575.342	1.006.575.342	1,86%
PT Bank Panin Syariah Tbk	5-Jan-15	10,00%	1.006.575.342	1.006.575.342	1.006.575.342	1,86%
PT Bank Panin Syariah Tbk	29-Jan-15	10,00%	1.013.414.539	1.013.414.539	1.013.414.539	1,87%
PT Bank Panin Syariah Tbk	29-Jan-15	10,00%	1.013.414.539	1.013.414.539	1.013.414.539	1,87%
PT Bank UOB Indonesia Tbk	5-Jan-15	6,50%	2.021.882.079	2.021.882.079	2.021.882.079	3,73%
PT Bank UOB Indonesia Tbk	6-Jan-15	6,50%	2.007.990.026	2.007.990.026	2.007.990.026	3,71%
PT Bank Victoria Tbk	28-Jan-15	10,50%	1.013.977.270	1.013.977.270	1.013.977.270	1,87%
PT Bank Victoria Syariah	2-Jan-15	9,50%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	3,69%
Jumlah			28.179.163.255	28.179.163.255	28.179.163.255	52,03%
Jumlah portofolio efek				54.090.963.255	54.164.516.795	100%

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Jenis Efek	2013					Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar/ Nilai Nominal	
<u>Efek utang</u>						
Obligasi Toyota Astra Financial Services I Tahun 2011 Seri C	7-Jul-14	9,50%	3.100.000.000	3.165.400.000	3.137.200.000	9,62%
Obligasi Salim Ivomas Pratama I Tahun 2009	1-Dec-14	11,65%	3.000.000.000	3.090.000.000	3.084.000.000	9,46%
Obligasi Clipan Finance Indonesia III Tahun 2011 Seri C	8-Nov-14	10,25%	3.000.000.000	3.038.500.000	3.060.000.000	9,38%
Obligasi Federal Int Finance XI Tahun 2011 Seri C	26-Apr-14	9,60%	3.000.000.000	3.067.750.000	3.015.000.000	9,25%
Obligasi Berkelanjutan Indomobil Finance II Seri A tahun 2013	18-May-14	7,00%	3.000.000.000	2.998.000.000	3.007.500.000	9,22%
Obligasi Serasi Autoraya III Tahun 2012 Seri B	5-Jul-14	7,75%	3.000.000.000	3.021.500.000	2.991.000.000	9,17%
Obl Bkljt I BFI Finance Ind Thp II Th 2013 Seri A	1-Mar-14	7,50%	2.500.000.000	2.501.300.000	2.507.500.000	7,69%
Obligasi Summit Oto Finance IV Seri D tahun 2010	28-Oct-14	9,75%	2.000.000.000	2.014.000.000	2.009.000.000	6,16%
Obligasi Bank BTPN I Tahun 2009 Seri B	7-Oct-14	12,00%	1.000.000.000	1.029.000.000	1.022.500.000	3,14%
Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Seri A	8-Dec-14	11,25%	1.000.000.000	1.021.750.000	1.014.000.000	3,11%
Obligasi Indosat V Th 2007 Seri A	29-May-14	10,20%	1.000.000.000	1.008.500.000	1.008.500.000	3,09%
Obligasi Verena Multi Finance I Tahun 2011 Seri C	18-Mar-14	11,25%	1.000.000.000	1.027.795.918	1.005.000.000	3,08%
Obligasi Berkelanjutan I Astra Sedaya Fin III/A 2013	4-Mar-14	6,75%	1.000.000.000	993.500.000	994.500.000	3,05%
Jumlah			27.600.000.000	27.976.995.918	27.855.700.000	85,43%

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

<u>Jenis Efek</u>	2013					Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar/ Nilai Nominal	
Deposito						
PT Bank Panin Syariah Tbk	6-Jan-14	8,50%	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	6,13%
PT Bank Victoria Tbk	6-Jan-14	10,25%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,07%
PT Bank Tabungan Pensiunan Negara Tbk	4-Jan-14	10,00%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3,07%
Deutsche Bank, A.G, Jakarta	2-Jan-14	4,05%	750.000.000	750.000.000	750.000.000	2,30%
Jumlah			4.750.000.000	4.750.000.000	4.750.000.000	14,57%
Jumlah portofolio efek				32.726.995.918	32.605.700.000	100%

5. Kas

	2014	2013
Deutsche Bank A.G, cabang Jakarta	504.089.857	383.771.036
PT Bank Central Asia Tbk	91.839.468	43.860.000
PT Bank International Indonesia Tbk	2.000.000	-
Jumlah	597.929.325	427.631.036

6. Piutang bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima atas :

	2014	2013
- Efek utang	305.679.655	369.530.797
- Deposito	76.782.249	12.199.007
Jumlah	382.461.904	381.729.804

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

7. Biaya yang masih harus dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	2014	2013
Pengelolaan investasi	51.236.475	29.891.579
Kustodian	6.660.742	4.317.672
Audit	13.750.000	6.750.000
Jumlah	71.647.217	40.959.251

8. Uang muka pemesanan unit penyertaan

Uang muka unit penyertaan yang belum diperhitungkan sebagai unit penyertaan pada 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 425.000.000 dan Rp. 21.000.000.

9. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

2014			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total Unit penyertaan
Pemodal lainnya	48.675.686,8813	54.648.260.807	100,00%
Jumlah	48.675.686,8813	54.648.260.807	100,00%

2013			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total Unit penyertaan
Pemodal lainnya	31.759.058,8497	33.351.357.609	100,00%
Jumlah	31.759.058,8497	33.351.357.609	100,00%

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

10. Pendapatan bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

	2014	2013
- Efek utang	3.691.039.307	2.956.660.140
- Bank	2.024.633	2.449.346
- Deposito	1.152.300.300	605.170.415
Jumlah	4.845.364.240	3.564.279.901

11. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Maybank GMT Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1% per tahun dari nilai aset bersih dan beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% dan Pajak Penghasilan pasal 23. Beban jasa pengelolaan investasi dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

12. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada Deutsche Bank AG, Jakarta sebagai bank kustodian maksimum sebesar 0,20% per tahun dari nilai aset bersih dan beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%. Beban jasa kustodian dihitung dan dicadangkan setiap hari, dengan cara membagi beban tersebut dengan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

13. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari :

	2014	2013
Beban audit	12.500.000	12.500.000
Beban administrasi bank	8.737.090	9.173.268
Beban pelaporan	7.025.000	-
Beban pajak pertambahan nilai	57.406.944	40.322.795
Jumlah	85.669.034	61.996.063

14. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang telah di realisasi atas penjualan portofolio efek.

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

15. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas portofolio efek.

16. Pajak penghasilan**a. Utang pajak**

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	2014	2013
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	-	1.743.980
Jumlah	-	1.743.980

b. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba fiskal adalah sebagai berikut :

	2014	2013
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	3.913.179.314	2.321.884.126
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Kerugian (Keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(194.849.458)	15.061.000
Kerugian investasi yang telah direalisasi	479.795.918	774.610.766
Pendapatan bunga sebelum dipotong pajak final	(4.845.364.240)	(3.564.279.901)
Beban investasi	647.238.466	452.724.009
Jumlah	(3.913.179.314)	(2.321.884.126)
Penghasilan kena pajak	-	-

c. Beban pajak penghasilan

Akun ini merupakan beban pajak terdiri dari :

	2014	2013
Pajak final	414.546.814	256.797.783
Jumlah	414.546.814	256.797.783

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

17. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Maybank GMT Aset Management adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 :

	2014
Beban pengelolaan investasi	543.433.470
Biaya pengelolaan investasi yang masih harus dibayar	51.236.475

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Kim Eng Securities dan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

	2014	
	Jumlah	Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek
Pembelian	6.543.750.000	10,62%
Penjualan	2.004.000.000	3,17%

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

18. Ikhtisar keuangan singkat

	2014	2013
Jumlah hasil investasi (%)	6,91%	5,01%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	6,91%	5,01%
Beban operasi (%)	1,24%	1,51%
Perputaran portofolio	1 : 1,18	1 : 2,19
Persentase pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA MAYBANK GMT DANA PASAR UANG

(d/h Reksa Dana GMT Dana Pasar Uang)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

(Dalam Rupiah)

19. Standar akuntansi baru

Ikatan Akuntan Indonesia (“IAI”) telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 sebagai berikut:

- PSAK No. 1 (2013) : Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK No. 46 (2014) : Pajak Penghasilan
- PSAK No. 48 (2014) : Penurunan Nilai Aset
- PSAK No. 50 (2014) : Instrumen Keuangan : Penyajian
- PSAK No. 55 (2014) : Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK No. 60 (2014) : Instrumen Keuangan : Pengungkapan
- PSAK No. 68 (2014) : Instrumen Keuangan : Pengukuran Nilai wajar

Manajer Investasi sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi keuangan tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

20. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 16 Januari 2015.